



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3.a) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) apabila penyelenggara menyediakan akomodasi dan/atau konsumsi.
- (3.a) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan uang harian sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang dilaksanakan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari diberikan uang harian sebesar 60% (enam puluh persen);
 - c. pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang dilaksanakan 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) hari diberikan uang harian sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang dilaksanakan 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang dilaksanakan 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari diberikan uang harian sebesar 47% (empat puluh tujuh persen); dan
 - f. pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari keatas diberikan uang harian sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kerja/kedudukan/ tempat tinggal sampai tempat keberangkatan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/pool kendaraan travel) dan

sebaliknya;

- b. perjalanan dinas dari tempat kedatangan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/ pool kendaraan travel) ke tempat tujuan dan sebaliknya;
 - c. retribusi/*airport tax* dan sejenisnya yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulauan; dan
 - d. biaya transport bagi perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II berdasarkan lamanya melakukan Perjalanan Dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan secara riil.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran IV dan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 38) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Pebruari 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGLI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Uang Harian (OH) Rp.	Uang Representasi (OH) Rp.	Biaya Penginapan (OH) Rp.	Biaya Transport Rp.
1.	Bupati/Ketua DPRD	2.450.000,00	700.000,00	1.500.000,00	Biaya transport 600.000,00 PP di Bali dan 700.000,00 di Luar daerah Bali
2.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	2.350.000,00	600.000,00	1.500.000,00	
3.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	2.250.000,00	500.000,00	1.400.000,00	
4.	Pejabat Eselon IIb/Setingkat Eselon IIb	2.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	
5.	Istri atau Suami Pejabat Negara / Istri atau Suami Pimpinan dan Anggota DPRD/ Istri Sekretaris Daerah	1.800.000,00		1.300.000,00	
6.	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2	1.800.000,00		1.300.000,00	
7.	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/Orang Pribadi Berpendidikan S1	1.700.000,00		1.000.000,00	
8.	Pegawai Golongan II/I dan PTT/Orang Pribadi Berpendidikan Diploma ke bawah	1.600.000,00		800.000,00	

Keterangan :

- Satuan Biaya transport/taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan apabila bukti pengeluaran transport/taksi tidak diperoleh yang merupakan biaya tarif satu kali perjalanan transport/taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya. Pertanggungjawabannya dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- Uang harian pendidikan dan/atau pelatihan atau sejenisnya tidak termasuk biaya kontribusi. Biaya kontribusi dibayarkan sesuai kebutuhan riil.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGLI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Keluar Kabupaten Dalam Provinsi			Uang Harian Sampai dengan 8 Jam/Pulang-Pergi Dalam Kabupaten (OH) Rp.
		Uang Harian (OH) Rp.	Uang Representasi (OH) Rp.	Biaya Penginapan (OH) Rp.	
1.	Bupati/Ketua DPRD	350.000,00	250.000,00	1.500.000,00	150.000,00
2.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	350.000,00	250.000,00	1.500.000,00	150.000,00
3.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	350.000,00	225.000,00	1.400.000,00	150.000,00
4.	Pejabat Eselon IIb/Setingkat Eselon IIb	325.000,00	150.000,00	1.400.000,00	150.000,00
5.	Istri atau Suami Pejabat Negara / Istri atau Suami Pimpinan dan Anggota DPRD/ Istri Sekretaris Daerah	300.000,00		1.300.000,00	150.000,00
6.	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2	300.000,00		1.300.000,00	130.000,00
7.	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/Orang Pribadi Berpendidikan S1	275.000,00		1.000.000,00	100.000,00
8.	Pegawai Golongan II/I dan PTT/Orang Pribadi Berpendidikan Diploma ke bawah	250.000,00		800.000,00	90.000,00

Keterangan :

- Uang harian pendidikan dan/atau pelatihan atau sejenisnya tidak termasuk biaya kontribusi. Biaya kontribusi dibayarkan sesuai kebutuhan riil.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah) Rp.
1.	Petugas Puskesmas dan Jaringannya / Kader / Lintas Sektor / Tenaga Penugasan Kesehatan Lainnya dalam wilayah Puskesmas	OH	50.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAMIBAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, S.H., MM
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003